

BAB II

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU USAHA

A. Pengertian-pengertian

1. Pertanggung Jawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab juga berarti melakukan sesuatu (berbuat) sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya¹. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya².

Tanggung jawab hukum terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian yang membuat pihak lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi. Secara umum tanggung jawab hukum

¹Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 28.

²Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada³.

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber pada penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Purbacaraka menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban.

Pengertian tanggung jawab hukum menurut hukum perdata merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Dalam sistem hukum adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum⁴. Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban⁵. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang selalu berhubungan dengan kewajiban pada orang lain⁶. Konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku⁷.

³Ridwan Halim. *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2001), 56.

⁴Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 193.

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55

⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 57

⁷Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 95.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, hal tersebut berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum⁸.

Hukum Islam juga memberikan definisi mengenai pertanggungjawaban sebagai pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud akibat dari perbuatannya.

2. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha terdiri dari dua kata yaitu pelaku dan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Sedangkan usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup.

Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, usaha pada umumnya merupakan upaya manusia yang ditujukan untuk bisa mencapai suatu tujuan. Nana Supriatna mendefinisikan usaha sebagai aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam bidang

⁸Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, 81.

ekonomi, usaha sering kali diartikan sebagai sebuah bisnis dan merupakan upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan⁹.

Pengertian pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa¹⁰:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Pelaku usaha pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Pengusaha adalah orang(pribadi) atau persekutuan (badan hukum) yang menjalankan aktivitas usaha baik usaha jual-beli barang dan/atau jasa, maupun usaha produksi yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Mardiasmo mendefinisikan pengusaha sebagai orang pribadi atau badan hukum dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan. Menurut Wulan Ayodya Pengusaha adalah seseorang yang mendirikan dan menjalankan usaha secara mandiri untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat menafkahi dirinya, keluarganya, dan karyawannya¹¹.

⁹Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), 17.

¹⁰Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹Ayodya Wulan, *Siswa Juga Bisa Jadi Pengusaha*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 73.

3. Pailit

Menurut Poerwadarminta, pailit artinya bangkrut, dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh¹². Pailit atau kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Kebangkrutan berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak menutup biayanya sendiri, ini berarti tingkat keuntungannya lebih kecil dari pada modal perusahaan.

Menurut Rachmadi Usman kepailitan adalah Keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga¹³.

Dalam *Black's Law Dictionary* pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Keadaan tidak mampu membayar umumnya disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus,

¹²Sumanti, *Perbandingan Hukum Kepailitan antara Indonesia dan Amerika Serikat*, dalam Jano, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 1.

¹³RaChmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2004), 12.

dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitor (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang/kreditor dimana debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitor mempunyai kewajiban untuk membayar hutang-hutangnya tersebut¹⁴. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa “*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*”¹⁵.

Dari beberapa pengertian tentang kepailitan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan atau situasi dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepada debitor karena perusahaan mengalami kekurangan atau ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usaha sehingga tujuan ekonomi perusahaan itu tidak tercapai¹⁶.

Dalam hukum Islam istilah pailit disebut dengan *taflis*. Secara etimologi *taflis* berarti pailit atau jatuh miskin. Dalam bahasa fiqih, kata

¹⁴Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 12.

¹⁵Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁶Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 11.

yang digunakan untuk pailit adalah *iflas* berarti tidak memiliki harta / *fulus*. *At- taflis* diambil dari kata *al-fals* jamaknya *fulus*. *Al-fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. *Fulus* biasanya diartikan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil.

Secara terminologi, *taflis* ialah seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Para ulama mazhab memberikan definisi tentang *taflis* yaitu orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan hartanya) karena memiliki hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, bahkan bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak mencukupi¹⁷.

M. Ali Hasan memberikan definisi *taflis* sebagai ketidakmampuan pihak penghutang atau debitur yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan, bahwa debitur telah berhenti membayar utangnya (tidak mampu melunasi utang) yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitur tidak berhak lagi mengurus hartanya¹⁸.

4. Dana Nasabah Umroh

Dana nasabah umroh terdiri dari tiga kata yaitu dana, nasabah dan umroh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dana adalah uang yang

¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2000), 210.

¹⁸M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat: Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 196.

disediakan untuk suatu keperluan. Dana merupakan uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana-dana dari masyarakat, akan semakin besar lembaga memperoleh pendapatan¹⁹.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nasabah adalah orang yang berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank dalam hal keuangan. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah memberikan definisi mengenai nasabah yaitu sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan²⁰. Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya "Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank" yang dikutip dari "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa "Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank"²¹. Menurut Komaruddin dalam "Kamus Perbankan" memberikan definisi bahwa "Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening atau deposito atau tabungan serupa pada sebuah bank"²². Dari pengertian di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa "Nasabah adalah seseorang

¹⁹Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 1.

²⁰Lihat Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

²¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 88.

²²Komaruddin, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1994), 31.

ataupun badan usaha yang melakukan transaksi simpanan dan pinjaman pada sebuah bank.

Umroh menurut pengertian bahasa ialah “berziarah”. Menurut istilah, umroh ialah menziarahi ka’bah untuk melakukan ibadah, yaitu tawaf dan sai. Dari pengertian di tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa dana nasabah umroh adalah Tabungan berjangka yang bertujuan untuk membantu Nasabah dalam merencanakan dana perjalanan Ibadah Umroh.

B. Pertanggung Jawaban Hukum menurut Hukum Positif

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum mengenai Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa²³:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya

²³Lihat Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 1365 KUHPerdara juga mengatur ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*"²⁴. Berdasarkan Pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ketentuan perundang-undangan mengenai perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan berupa pengembalian uang maupun penggantian produk barang dan/atau jasa yang memiliki nilai tukar sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh konsumen²⁵.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut²⁶:

- a. Adanya suatu Perbuatan

Perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang dapat

²⁴Lihat Pasal 1365 KUHPerdara

²⁵Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), 12.

²⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 92.

menimbulkan suatu akibat yang di kehendaki oleh yang melakukannya. Menurut R. Seoroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat dari perbuatan tersebut dapat dianggap kehendak dari yang melakukan.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum jika memenuhi ketentuan sebagai berikut²⁷:

- 1) Bertentangan dengan hak subjectif orang lain, maksudnya melanggar hak orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yaitu tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia.
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan yaitu bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan hukum yang tidak tertulis.
- 4) Bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian.

²⁷Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), 10.

c. Adanya kesalahan

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, kesalahan terbagi menjadi dua yaitu kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Kesengajaan maksudnya ada kesadaran akan konsekuensi dari perbuatannya yang akan merugikan orang lain. Sedangkan, kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain²⁸.

Menurut R. Wirjono prodjodikoro dalam bukunya perbuatan melawan hukum, mengatakan “bahwa pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kealpaan atau kurang hati-hati. Berbeda dengan hukum pidana yang membedakan kesalahan berdasarkan kesengajaan dan kesalahan berdasarkan kealpaan atau kelalaian²⁹”.

d. Terdapat kerugian

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian yaitu kerugian yang menimpa diri (*immateril*) dan kerugian yang menimpa harta benda (*materil*).

e. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

²⁸Munir fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 73.

²⁹Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 11.

Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian³⁰. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian didasarkan dua teori yaitu³¹:

- 1) Teori *Conditio Sine Qua Non* (Van Buri) yang mengajarkan bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat. Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian.
- 2) Teori *adequate veroorzaking* (Von Kries) yang mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Teori ini menjelaskan bahwa pembuat hanya bertanggung-jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

2. Macam-Macam Pertanggung Jawaban

Dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan istilah tanggung jawab resiko³². Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung

87.

³⁰R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 2002),

³¹R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, 88.

³²Hans kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, 49.

arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab atas dasar resiko adalah tanggung jawab yang harus diterima sebagai resiko yang harus ditanggung oleh seorang pelaku usaha atas kerugian yang timbul dari kegiatan usahanya³³. Secara umum, tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu sebagai berikut³⁴:

- a. Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPdata. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang atau pihak lain baru dapat dimintakan pertanggung-jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dinilai adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.
- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*). Prinsip tersebut menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia

³³Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 90-91.

³⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), 92.

tidak bersalah. Prinsip ini dikenal dengan istilah beban pembuktian terbalik³⁵.

- c. Prinsip Praduga Untuk Tidak selalu Bertanggung-Jawab (*Presumption of Nonliability*). Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua yang dikenal dengan istilah prinsip praduga tidak bersalah.
- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan yang tidak didasarkan pada kesalahan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan bahwa³⁶:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Prinsip ini mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan tanggung jawab langsung kepada konsumen atas kerugian yang timbul yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

3. Bentuk Pertanggung Jawaban

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur ketentuan mengenai hak pelaku usaha yaitu hak untuk menerima pembayaran, hak untuk

³⁵Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 74.

³⁶Lihat Pasal 1367 KUHPerdara

mendapat perlindungan hukum, hak untuk melakukan pembelaan diri, hak rehabilitasi nama baik, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya³⁷.

Menurut Ali Mansyur, hak-hak itu dapat diperoleh apabila pelaku usaha telah melakukan atau memenuhi kewajibannya terhadap konsumennya dengan baik. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut³⁸:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- (2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif
- (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- (6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- (7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku

³⁷Lihat Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁸Lihat pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

usaha bertanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang di produksi pada suatu perusahaan. Bentuk-bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut³⁹:

- a. *Contractual liability* (tanggung jawaban kontraktual) merupakan tanggung jawab atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan.
- b. *Product liability* (tanggung jawab produk) merupakan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen maka bentuk tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas Kerusakan, Pencemaran dan/atau Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

³⁹Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 344-345.

- c. *Professional liability*. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen yang didasarkan pada iktikad baik, maka bentuk tanggung jawab pelaku usaha di dasarkan pada pertanggung jawaban profesional dimana pertanggung jawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang di berikannya.
- d. *Criminal liability*. Berkaitan dengan hubungan pelaku usaha (barang dan/atau jasa) dengan negara dalam memelihara keamanan masyarakat (konsumen), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Dalam hal pembuktian, maka pembuktian yang dipakai adalah pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*) seperti yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian.

4. Proses Pertanggung Jawaban

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen biasanya hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga barang atau jasa tanpa diikuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak. Suatu perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis kecuali untuk perjanjian yang secara khusus disyaratkan adanya formalitas. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁴⁰. Berdasarkan hal tersebut maka timbulah suatu hubungan hukum yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum didalam pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa⁴¹:

- (1) Dibuat berdasarkan kata sepakat, tanpa adanya paksaan maupun penipuan
- (2) Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum
- (3) Memiliki objek perjanjian yang jelas
- (4) Didasarkan pada klausa yang halal.

Jika keempat syarat tersebut tidak dipenuhi, maka konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut adalah batal atau berakhir. Perjanjian yang sah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*). Akibat hukum dalam perjanjian berlaku hanya pada pihak-pihak yang membuat

⁴⁰Lihat Pasal 1313 KUHPerdara

⁴¹Lihat Pasal 1320 KUHPerdara

perjanjian tersebut, seperti dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa⁴²:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat ditrik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka para pihak harus melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik. Didalam KUHPerdara juga dikenal istilah wanprestasi. Tanggung jawab pelaku usaha yang berdasarkan wanprestasi merupakan bentuk tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian. Dalam pertanggung jawaban berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian merupakan akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjian⁴³.

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak), tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antarapelaku usaha dan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen.

⁴²Lihat Pasal 1338 KUHPerdara

⁴³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 132-

C. Pertanggung Jawaban Hukum menurut Hukum Islam

1. Dasar Hukum

Dasar hukum mengenai tanggung jawab adalah Al-quran dan Al-hadist yang merupakan dasar hukum di dunia dan akhirat. Kedua dasar hukum tersebut mengatur mengenai tanggung jawab atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketetapan hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai hubungan antar sesama manusia tetapi hukum Islam juga mengatur mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai pemilik alam semesta beserta isinya.

Hukum Islam menerapkan norma-norma dasar yang wajib diikuti dalam transaksi dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut: *Pertama*, al-Qur'an memerintahkan untuk selalu menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang untuk memakan harta secara *bathil* sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.⁴⁴

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 83.

suka sama suka diantara kamu. Dan sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.

Kedua, al-Qur’an memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam mencari kekayaan, seperti memenuhi janji. Firman Allah Swt dalam Q.S Hud ayat 85 yang berbunyi:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dibumi dengan berbuat kerusakan”.

Dasar hukum yang mengatur mengenai larangan merugikan manusia pada hak-haknya juga terdapat dalam Firman Allah Swt Q.S Asyu’ara Ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.

Kementerian Agama RI memberikan penafsiran mengenai ayat tersebut dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan dibumi. Pada dasarnya prinsip

hubungan antar sesama manusia menurut islam adalah tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apapun dan dalam bidang apapun.

Hukum Islam juga mengatur mengenai tanggung jawab secara ukhrawi sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Allah. Firman Allah Swt dalam Q.S Al-An'am Ayat 164 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya : “Seseorang tidak menanggung dosa orang lain”.

Kementerian Agama RI memberikan penafsiran yang menyatakan bahwa pada hari kiamat, setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Firman Allah Swt dalam QS. Fushilat: 46 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan yang sholeh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri dan sekali-kali tidaklah rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.

Kementerian Agama RI mengatakan oleh sebab itu, sadarilah apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu bahwa barang siapa mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri, bukan dibebankan kepada orang lain. Dan tuhanmu sama sekali tidak

menzalimi hamba-hamba-Nya yang durhaka itu. Firman Allah Swt dalam Q.S.Yaasiin ayat 12 yang berbunyi:

إِنَّا نَحْنُ مُحِيبِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

Artinya: “Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan”.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan menghidupkan kembali manusia untuk dimintai pertanggung jawaban atas semua perbuatan yang telah dikerjakan selama didunia. Tidak ada manusia yang dirugikan, semuanya mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Untuk itu Allah mencatat semua perbuatan yang diperbuat oleh manusia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang di catat Allah dari manusia ada dua yaitu مَا قَدَّمُوا yaitu semua perbuatan yang telah mereka kerjakan, baik yang terpuji maupun yang tercela, yang shalih maupun yang durhaka. Kedua, وَآثَارَهُمْ yaitu semua kebaikan atau keburukan yang tetap ada setelah ditinggal mati pelakunya. Ayat ini juga menunjukkan bagaimana nanti di akhirat Allah Ta’ala menunjukkan catatan perbuatan manusia di dunia. Dan perbuatan mereka akan dimintai pertanggung jawaban.

Berdasarkan dasar hukum tersebut tujuan hukum Islam adalah untuk menacapai kehidupan yang bahagia dengan cara mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menodak mudharat bagi kehidupan.

Kepentingan hidup merupakan tujuan utama yang harus dipelihara dalam hukum Islam. Kepentingan tersebut meliputi⁴⁵:

- a. Kepentingan agama yang merupakan tujuan utama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia.
- b. Kepentingan jiwa yang merupakan kewajiban dalam hukum Islam untuk memelihara hak manusia untuk hidup karenanya hukum Islam melarang pembunuhan.
- c. Memelihara akal merupakan kepentingan dalam Islam karena dengan menggunakan akalnya manusia akan dapat berpikir mengenai Allah, alam semesta dan dirinya sendiri.
- d. Memelihara keturunan yang bertujuan untuk meneruskan kelanjutan umat manusia.
- e. Memelihara harta yang merupakan pemberian tuhan kepada manusia agar manusia dapat bertahan hidup karenanya hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan sah.

2. Macam - Macam Pertanggung Jawaban

Pada prinsipnya tanggung jawab dalam hukum Islam didasarkan atas perbuatan individu, ketentuan tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S Al Mudtastsir ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

⁴⁵Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), 124.

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Firman Allah Swt dalam Q.S Al An’am ayat 164

قُلْ أَعْيَبَ اللَّهُ أَلْبَعْيِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”.

Berdasarkan tafsir dari kedua ayat tersebut terdapat dua kaidah yang berkaitan dengan tanggung jawab, yaitu sebagai berikut:

- a. Manusia tidak dimintai untuk mempertanggung jawabkan apa yang tidak diketahui atau tidak mampu dilakukannya.
- b. Manusia tidak dituntut untuk mempertanggung jawabkan apa yang tidak dilakukannya, sekalipun hal tersebut diketahuinya.

Di dalam hukum Islam seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban apabila telah memenuhi tiga syarat dasaryaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang

Melakukan perbuatan yang benar-benar dilarang oleh nash. Kerenanya tidak ada kejahatan dan pertanggungjawabannya jika tidak ada larangan nash, baik Al-qur’an maupun Al-hadist. Sebagaimana kaidah fiqh:

لا جريمة ولا عقبة بلا النص

Artinya: “Tidak ada kejahatan dan pertanggungjawaban jika tidak ada larangan nash”.

b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri

Salah satu aturan pokok dalam hukum Islam adalah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah hal yang dilarang. Jika pelaku mengetahui bahwa yang dilakukannya merupakan hal yang dilarang, namun perbuatan tersebut tetap dikerjakan atas kemauan sendiri atau adanya niat dari pelaku dalam melakukan tindakan tersebut maka pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban.

c. Pelakunya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Dalam pertanggungjawaban pidana disyaratkan, bahwa pelaku benar-benar mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dan siap menanggung segala akibatnya.

Perbuatan melawan hukum memiliki tingkat yang berbeda-beda, karenanya pertanggungjawaban juga berdasarkan tingkat yang berbeda-beda⁴⁶. Pertanggung jawaban terbagi menjadi empat tingkatan sesuai dengan tingkatanperbuatan melawan hukum, yaitu sengaja, semi sengaja, keliru dan yangdisamakan dengan keliru.

a. Sengaja. Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang.

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 76.

- b. Menyerupai sengaja. Menyerupai sengaja hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan.
- c. Keliru. Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadikarena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.
- d. Keadaan yang disamakan dengan keliru. Ada dua bentuk perbuatan yang disampaikan dengan kekeliruan.
 - 1) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya.
 - 2) Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendaknya.

3. Bentuk Pertanggung Jawaban

Hukum Islam mengatur mengenai prinsip dasar yang dianut oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya sebagai berikut⁴⁷:

- a. *Unity* (Persatuan). Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas ekonomi karena bertentangan dengan prinsip persamaan dan prinsip persaudaraan. Hukum Islam mengatur mengenai hak dan kewajiban manusia karenanya mematuhi ajaran-ajaran Islam dalam semua aspeknya, dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah.

⁴⁷Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), 88-102.

- b. *Equilibrium* (Keseimbangan). Dalam bermuamalah, hukum Islam mengharuskan untuk selalu berbuat adil.
- c. *Free will* (kehendak bebas). Konsep ini menentukan bahwa hukum Islam menjamin adanya kebebasan yang merupakan bagian penting dalam bisnis Islam.
- d. *Responsibility*. Di dalam Islam, tanggung jawab individu merupakan dasar dalam ajaran-ajaran Islam, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi.
- e. *Benevolence ihsan* yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut.

Pelaku usaha dapat dibebankan tanggung jawab jika dalam bermuamalah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam atau merugikan hak-hak orang lain. Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku karena kesalahan dapat dibebani pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut⁴⁸:

- a. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban.

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 145.

- b. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa manusia diberi kemampuan untuk memilih, maka pertanggung jawaban berkaitan dengan niat dan kehendaknya. Berdasarkan hal tersebut maka niat dan kehendak seseorang mempunyai peran yang sangat besar dalam menilai amal sekaligus dalam pertanggung-jawabanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum Islam dapat dikenai hukuman. Adapun bentuk hukuman di dalam hukum islam terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

- a. Hudud yang merupakan hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah dipastikan bentuk dan ukurannya dalam syariat, baik hukuman itu karena melanggar hak Allah SWT maupun merugikan hak manusia.
- b. Qisas didalam hukum Islam berarti pembalasan
- c. Ta'zir yang merupakan sanksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan seorang qadhi dengan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan.

Dalam kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen maka hukuman

yang dapat dikenakan adalah berupa ta'zir yang merupakan sanksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan seorang qadhi dengan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan.

4. Proses Pertanggung Jawaban

Hukum Islam sebagai aturan yang mengatur mengenai kehidupan baik didunia dan akhirat menegaskan dalam Firman Allah Q.S Ali-Imran ayat 112 yang berbunyi:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ الْنَّاسِ ..

Artinya: “Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika (mereka) berpegang pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia”.

Dari ayat tersebut dapat di pahami bahwa: *pertama*, kita harus memelihara hubungan *vertical* atau hubungan dengan Allah. *Kedua*, kita harus memelihara hubungan *horizontal* atau hubungan sesama manusia. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai maslahat atau kebaikan dalam hidup, baik didunia maupun diakhirat⁴⁹.

Dalam hukum Islam, Allah menetapkan ketentuan mengenai orang yang dapat dikenai hukum Islam yaitu aqil baligh. Aqil baligh merupakan seseorang yang telah sampai pada masa baligh dan memiliki akal sehat sehingga ia memiliki beban dan tuntutan yang ditetapkan oleh hukum syariat. Dengan adanya beban dan tuntutan itulah kemudian ia

⁴⁹Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam*, 124.

disebut sebagai mukallaf. Orang yang mukallaf bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya. Ia berhak mendapat pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan mendapat dosa atau hukuman atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum syara yang dilanggarnya. Ulama fiqh berpendapat bahwa aqil balig merupakan syarat dalam beribadah dan bermuamalah.

Hukum Islam menetapkan bahwa semua bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan, kecuali yang dilarang oleh syariat. Dan sebagaimana yang dipahami oleh para fuqoha, unsur terpenting dari pelarangan sesuatu biasanya dapat dicirikan dengan *impurity* (ketidaksucian) dan *hulmfulness* (berbahaya dan merusak). Hukum Islam juga mengatur mengenai hubungan antar satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan akad (kesepakatan). Akad dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun akad. Menurut jumhur ulama rukun akad terdiri dari⁵⁰:

- a. Orang yang berakad atau para pihak yang terlibat langsung dengan akad
- b. Objek akad atau sesuatu yang hendak diakadkan.
- c. Pernyataan kalimat akad yang lebih dikenal dengan istilah pernyataan ijab dan pernyataan qabul.

⁵⁰Ahmadazhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, 66.

Dalam kaidah fiqh, pada dasarnya akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka ikatkan diri mereka melalui janji. Hal tersebut jelas menunjukkan kebebasan berkontrak yang berdasarkan kata sepakat dari para pihak yang akibat hukumnya adalah apa yang dibuat oleh para pihak itu sendiri. Allah mensyariatkan di dalam Islam untuk *bermuamalah* dengan cara yang baik.

Salah satu ajaran Al-Qur'an yang paling penting dalam masalah *muamalah* adalah pemenuhan janji serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan akad yang telah ditentukan. Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggung jawabannya yang berkaitan dengan janji sesuai dengan akad yang dilakukannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah Ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad (al-aqd) diantara kamu”.

Firman Allah dalam QS. Al-Isra Ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.

Menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya apa yang ingin dicapai sejak semula. akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad dan tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan oleh syara'. Seperti terdapat cacat pada objek akad, atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad⁵¹.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tanggung jawab pelaku usaha muncul karena adanya hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha dapat dikenakan pertanggung jawaban apabila terdapat hak-hak pada konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai bentuk kewajibannya. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggung jawaban itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggung jawabkan selain apa yang di lakukannya.

D. Dinamika Kepailitan

Di Indonesia ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang lebih dikenal dengan istilah perusahaan⁵². Pengertian perusahaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

⁵¹<http://www.republika.co.id/berita/duniaislam/khazanah/12/03/01/m071sx-ensiklopedi-hukum-islam-akad>, diakses tanggal 28 April 2019

⁵²Kansil & Kmcetrin Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 69-91.

Perusahaan memberikan definisi mengenai perusahaan yaitu sebagai berikut⁵³:

“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba”.

Menurut Rachmadi Usman perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan dibidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur, terang-terangan dan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba⁵⁴.

Dalam menjalankan usahanya pelaku usaha berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari aktivitas usaha yang dilakukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya adalah dengan cara melakukan ekspansi dalam bentuk penambahan cabang usaha/memperluas bidang usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang lebih besar. Hal tersebut perlu didukung oleh modal usaha yang besar sebagai faktor yang dinilai penting dalam pengembangan usaha. Tambahan modal usaha bisa didapatkan secara internal maupun eksternal. Secara internal, tambahan modal bisa didapatkan dari keuntungan yang diperoleh pelaku usaha selama menjalankan perusahaan, sedangkan tambahan modal secara eksternal dapat dilakukan dengan cara melakukan pinjaman usaha. Pinjaman merupakan suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud yang diidentikkan

⁵³Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

⁵⁴Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), 83.

dengan pinjaman moneter yang akan dibayar kembali dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk angsuran berkala kepada pemberi pinjaman/hutang.

Permasalahan yang sering terjadi yang menjadi penyebab utama kegagalan dalam pengembangan usaha adalah ekspansi secara berlebihan. Ekspansi secara berlebihan sering terjadi ketika pelaku usaha merasa telah berhasil dan terlalu fokus pada pertumbuhan/pengembangan usaha. Kesalahan lain yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan menetapkan harga yang relatif murah kepada target pasar sebagai strategi yang digunakan untuk mendapatkan konsumen secara maksimal. Cara ini dinilai menimbulkan efek yang negatif karena akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan dan mengakibatkan pelaku usaha mengalami kerugian. Ketidcakapan manajemen dan pengeluaran yang terlalu besar juga menjadi penyebab kegagalan suatu usaha. Banyak pelaku usaha yang mengalami kegagalan usaha yang diakibatkan oleh manajemen yang buruk serta pengeluaran yang terlalu besar yang tidak seimbang dengan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Adapun tiga jenis kegagalan yang dikenal didalam perusahaan yaitu⁵⁵:

1. Perusahaan yang menghadapi *technically insolvent*, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo tetapi asset perusahaan nilainya lebih tinggi daripada hutangnya.
2. Perusahaan yang menghadapi *legally insolvent*, jika nilai asset perusahaan lebih rendah daripada hutang perusahaan.

⁵⁵M. Fuad, *et.al*, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006), 57.

3. Perusahaan yang menghadapi kebangkrutan yaitu jika tidak membayar hutangnya dan oleh pengadilan dinyatakan pailit.

Stuart slatter mengemukakan delapan sebab pokok kebangkrutan suatu perusahaan yang tidak menutup sebab lain dari delapan sebab pokok tersebut. Delapan sebab pokok tersebut yaitu ketidakcakapan manajemen, ketidakcukupan pengendalian keuangan, intensitas persaingan, struktur biaya yang tinggi, perubahan pasar, ketidakcukupan program pemasaran, kebijaksanaan keuangan, dan proyek besar⁵⁶.

Kesulitan keuangan suatu perusahaan mengakibatkan pelaku usaha tidak mampu membayar/melunasi utang kepada kreditur sehingga mengakibatkan kepailitan. Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi mengenai utang yaitu sebagai berikut⁵⁷:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karna perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

⁵⁶Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia), 54.

⁵⁷Lihat Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa⁵⁸:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bukan jumlah piutang (*claim*) sebagai syarat seorang debitur dapat dimohonkan pailit. Ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁵⁹:

1. Debitur yang ingin dipailitkan mempunyai sedikitnya dua utang, artinya mempunyai dua atau lebih kreditur.
2. Debitur tidak melunasi sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya.
3. Utang yang tidak dibayar itu haruslah utang yang telah jatuh waktu atau dapat ditagih.

Kepailitan merupakan putusan pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitur pailit dalam status sita umum (*public attachment*) untuk kemudian diserahkan kepada kurator yang diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Harta pailit tersebut akan dijual dan

⁵⁸Lihat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵⁹Arus Akbar Silondae & Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 61.

hasilnya akan dibagikan kepada seluruh kreditur berdasarkan dari masing-masing tingkatan hak yang dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa⁶⁰:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara yang berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka enggolongan kreditur dalam kepailitan di Indonesia dibagimenjaditigayaitu sebagai berikut:

1. *Kreditur separatis* adalah kreditur yang didahuukan dari kreditur *preferen* dan kreditur *konkuren* untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta pailit asalkan benda tersebut telah dibebani hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut.
2. *Kreditur preferen* yaitu kreditur pemegang hak istimewa yang oleh Undang-Undang diberikankedudukan, dalam hal ini lebih didahulukan daripada *kreditur konkuren*. Dalam hal ini termasuk diantaranya utang pajak.
3. *Kreditur konkuren* adalah para kreditur dengan hak *pari pasu dan pro rata*, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing.

Dengan adanya tingkatan-tingkatan kreditur yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

⁶⁰ Pasal 1132 KUHPerdara

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat memberikan potensi adanya salah satu pihak yang dirugikan, karena pihak yang berada di tingkatan paling bawah akan mendapatkan pembagian dana hasil penjualan aset harta milik debitur pailit tidak sesuai dengan porsi nya. Hal ini dimungkinkan karena kurator baru akan memberikan bagian kepada *kreditur konkuren* setelah menyelesaikan pembagian dana hasil penjualan aset harta debitur pailit kepada kreditur yang tingkatannya lebih tinggi dalam hal ini *kreditur separatis* dan *kreditur preferen*. Hal ini tentu akan merugikan konsumen yang merupakan *kreditur konkuren* yang berada pada tingkatan paling bawah.

Adapun Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut⁶¹:

1. Debitur sendiri
2. Seorang atau lebih debitur
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum
4. Dalam hal yang menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (BI)
5. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal.

⁶¹Masri sanusi, *Buku Ajar Hukum Dagang*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 188.

Selain itu, pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah orang pribadi, persekutuan dengan firma, persekutuan dengan komanditer dan badan hukum, termasuk didalamnya perseroan terbatas (PT) dan koperasi⁶². Kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian antara kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Selain itu, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi yaitu *pertama*, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya kepada semua kreditur. *Kedua*, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal yang dilakukan oleh kreditur-krediturnya⁶³. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan Pailit adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan melalui panitera. (Pasal 6 ayat 2).
2. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang.
3. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (pasal 6).

⁶²Masri sanusi, *Buku Ajar Hukum Dagang*, 189.

⁶³Adil Samanadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 71-72.

4. Pengadilan wajib memanggil debitor jika permohonan pailit diajukan oleh kreditor, kejaksaan, bank Indonesia, badan pengawas pasar modal atau menteri keuangan (Pasal 8).
5. Pengadilan dapat memanggil kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi (Pasal 8).
6. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan (Pasal 8 ayat 2).
7. Putusan pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8).
8. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum (Pasal 8 ayat 7)⁶⁴.

Pernyataan pailit oleh hakim mengakibatkan debitor pailit kehilangan hak atas harta kekayaannya karena sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan maka pelaksanaan pengurusan atau pemberesan harta pailit

⁶⁴<http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/05/alur-proses-permohonan-pailit.html>, diakses tanggal 24 maret 2019

diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan dibawah pengawasan hakim pengawas⁶⁵.

Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit. Kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit ditetapkan⁶⁶.

Adapun prinsip-prinsip hukum yang umumnya dikenal dalam hukum kepailitan adalah sebagai berikut⁶⁷:

1. *Prinsip paritas creditorium*

Prinsip paritas creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditur) menentukan bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitur dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitur terikat pada penyelesaian kewajiban debitur. Filosofi dari *prinsip paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitur memiliki harta benda sementara utang debitur terhadap krediturnya tidak terbayarkan. Namun kelemahan dalam prinsip ini adalah jika prinsip ini diterapkan maka akan

⁶⁵Andi Sri Rezky Wulandari, *Buku Ajar Hukum Dagang*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 194.

⁶⁶Lihat Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁶⁷Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), 27-47.

menimbulkan ketidakadilan karna *prinsip paritas creditorium* adalah menyamaratakan kedudukan para kreditur baik itu yang memiliki piutang besar ataupun kecil, baik kreditur yang memegang jaminan kebendaan maupun yang tidak memegang jaminan kebendaan.

2. *Prinsip pari passu prorata parte*

Prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

3. *Prinsip structured creditors*

Prinsip structured creditors adalah prinsip yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditur diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu *kreditur sparatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren*.

4. Prinsip utang

Dalam proses kepailitan konsep utang tersebut sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan bisa diperiksa. Utang merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Fred B.G. Tumbuan menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi,

memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu , maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi.

5. *Prinsip debt collection*

Prinsip debt collection mempunyai makna sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditur terhadap harta kekayaan debitur. Prinsip ini merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang debitur harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitur secara sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitur pailit.

6. *Prinsip debt pooling*

Prinsip debt pooling merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para krediturnya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip paritas *creditorium* dan *prinsip pari passu prorata parte*, serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditur (*structured creditors principle*).

7. *Prinsip debt forgiveness*

Prinsip debt forgiveness merupakan perantara hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh debitur karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya. *Prinsip debt forgiveness* tercermin dalam norma yang mengatur *fresh starting*. Konsep *fresh starting* memberikan pengampunan terhadap debitur atas utang-utangnya yang tidak bisa terbayar dengan harapan bahwa debitur akan memulai usaha baru tanpa dibebani oleh utang-utang lamanya yang bermasalah.

Prinsip debt forgiveness menekankan bahwa dalam kasus kepailitan dimana kekayaan perusahaan tidak cukup untuk melunasi utang debitur maka resiko tersebut ditanggung bersama antara debitur yang pailit dan krediturnya. Debitur menanggung resiko tersebut dengan segenap harta kekayaannya sampai harta kekayaannya itu habis dan kreditur menanggung resiko tersebut dengan tidak terbayarkan sisa utang yang tidak tercukupi oleh harta debitur yang pailit.

Biro perjalanan umroh yang merupakan jenis usaha perseroan terbatas secara khusus merupakan "*legal entity*" dari pemegang saham yang berarti bahwa harta pemegang saham terpisah dari harta kekayaan perseroan. Rachmadi Usman berpendapat mengenai sifat perseroan terbatas sebagai "*legal entity*" yang memberikan jaminan kepada kreditur perseroan atas harta kekayaan perseroan. Hal tersebut berarti bahwa kewajiban yang timbul atas kerugian yang diterima perseroan menjadi tanggung jawab perseroan itu sendiri⁶⁸.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan terbatas memiliki tiga organ penting yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan perusahaan maka direksi yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Ayat 1 dan 2

⁶⁸Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Alumni, 2004), 148.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa⁶⁹:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 97 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa⁷⁰:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan Pasal tersebut maka anggota direksi yang menjalankan atau mengurus perseroan harus dilaksanakan dengan di dasari itikad baik dan sikap yang penuh tanggung jawab. Ketentuan yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh anggota direksi yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan ditimbulkannya.

⁶⁹Lihat ketentuan Pasal 92 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷⁰Lihat Pasal 97 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas